



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 838/Kpts/HK.150/M/09/2025  
TENTANG  
PELEPASAN GALUR AYAM ALOPE UNHAS 1**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa galur ayam ALOPE UNHAS 1 merupakan hasil seleksi dalam rumpun (*within breed selection*) ayam kampung dari Kabupaten Gowa, Takalar, dan Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang diseleksi berdasarkan sifat pertumbuhan (bobot hidup umur 70 hari), efisiensi pakan, warna *shank* hitam dan tipe jengger tunggal (*Single*) selama 5 (lima) generasi;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian pleno oleh Tim Penilai Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan terhadap permohonan pelepasan galur ayam ALOPE UNHAS 1 yang diajukan oleh Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, diterima dan diusulkan untuk pelepasan galur dengan perbaikan data dan informasi dalam proposal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam ALOPE UNHAS 1;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 261);

- Memperhatikan:
1. Surat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Nomor 01827/UN4.12/PL.02.01/2025 tanggal 29 April 2025, Hal Usulan Pelepasan Galur Ayam ALOPE UNHAS 1;
  2. Surat Pernyataan Komitmen untuk Mengelola Sumber Daya Genetik Hewan yang akan Dilepaskan secara Berkelanjutan Nomor 03396/UN4.1.18/TI.03/2025 tanggal 17 Juli 2025;
  3. Surat Pernyataan telah dilakukan Pemuliaan Nomor 03397/UN4.1.18/TI.03/2025 tanggal 17 Juli 2025;
  4. Surat Pernyataan Kesesuaian Standar Kualitas Nomor 03398/UN4.1.18/TI.03/2025 tanggal 17 Juli 2025;
  5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penilaian Permohonan Pelepasan Galur Ayam ALOPE UNHAS 1 Nomor B-06002/PK.020/F.2/08/2025 tanggal 06 Agustus 2025;
  6. Surat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Nomor 03917/UN4.1.18/DI.05.01/2025 tanggal 11 Agustus 2025, Hal Revisi Proposal Hasil Penilaian Pelepasan Galur Ayam ALOPE UNHAS 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM ALOPE UNHAS 1.

KESATU : Memberikan persetujuan pelepasan galur Ayam ALOPE UNHAS 1 sebagai galur Ayam ALOPE UNHAS 1.

KEDUA : Galur Ayam ALOPE UNHAS 1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki deskripsi sebagai berikut:

A. Karakteristik

1. Sifat kualitatif (dewasa)

a. Warna

1) Bulu

a) Jantan : Hitam kemerahan.

b) Betina : Hitam.

2) Corak Bulu

a) Jantan : Lurik.

b) Betina : Polos.

3) Pola Bulu

a) Jantan : *Columbian* (warna hitam di ujung ekor dan sayap).

b) Betina : Hitam.

- 4) Kaki (*shank*) : Hitam.
- 5) Jengger : Merah.
- 6) Pial : Merah.
- b. Bentuk
  - 1) Badan : Oval sampai silinder, sedikit memanjang dan tinggi, jantan lebih besar dari betina.
  - 2) Jengger : Tunggal (*Single Comb*).
  - 3) Pial : Oval sedikit memanjang, dan simetris antara kanan dan kiri, ukuran pada jantan lebih besar dan bergayut dibanding betina.

2. Sifat kuantitatif

- a. Bobot badan
  - 1) Umur sehari
    - a) Jantan :  $34,06 \pm 1,55$  g.
    - b) Betina :  $33,32 \pm 3,08$  g.
  - 2) Umur 10 minggu
    - a) Jantan :  $1.388,07 \pm 89,59$  g.
    - b) Betina :  $1.094,77 \pm 91,67$  g.
  - 3) Pertama bertelur :  $2.053,67 \pm 330,22$  g.
  - 4) Umur Dewasa (6 bulan)
    - a) Jantan :  $2.891,50 \pm 263,80$  g.
    - b) Betina :  $2.017 \pm 363,63$  g.
- b. Umur pertama bertelur : 24 minggu.
- c. Produksi telur *hen day* :  $54,93 \pm 22,55\%$ .
- d. Puncak produksi telur : 61%.
- e. Produksi telur : 165-175 butir/ekor/tahun.
- f. Fertilitas :  $86,47 \pm 2,99\%$ .
- g. Daya tetas :  $79,94 \pm 8,18\%$ .
- h. Rataan bobot telur :  $48,02 \pm 2,87$  g.
- i. Konversi pakan sampai umur 10 minggu
  - 1) Jantan :  $2,10 \pm 0,59$
  - 2) Betina :  $2,32 \pm 0,62$
- j. Ukuran bagian tubuh (umur 10 minggu)
  - 1) Panjang paha atas (*femur*)
    - a) Jantan :  $9,45 \pm 1,03$  cm.
    - b) Betina :  $9,00 \pm 0,98$  cm.
  - 2) Panjang paha bawah (*tibia*)
    - a) Jantan :  $12,21 \pm 1,38$  cm.
    - b) Betina :  $11,73 \pm 1,38$  cm.
  - 3) Panjang dada
    - a) Jantan :  $15,49 \pm 1,62$  cm.
    - b) Betina :  $14,62 \pm 0,98$  cm.
  - 4) Lebar dada
    - a) Jantan :  $6,21 \pm 0,79$  cm.
    - b) Betina :  $5,79 \pm 0,56$  cm.
  - 5) Rentang sayap
    - a) Jantan :  $22,86 \pm 2,55$  cm.
    - b) Betina :  $22,07 \pm 1,77$  cm.

- 6) Panjang kaki (*shank*)
  - a) Jantan :  $8,90 \pm 0,76$  cm.
  - b) Betina :  $8,56 \pm 0,96$  cm.
- 7) Lebar tulang pubis betina :  $1,63 \pm 0,21$  cm.
- k. Ukuran bagian tubuh dewasa (umur 60 minggu)
  - 1) Panjang paha atas (*femur*)
    - a) Jantan :  $14,18 \pm 0,99$  cm.
    - b) Betina :  $11,28 \pm 1,31$  cm.
  - 2) Panjang paha bawah (*tibia*)
    - a) Jantan :  $17,44 \pm 1,19$  cm.
    - b) Betina :  $14,50 \pm 1,14$  cm.
  - 3) Panjang dada
    - a) Jantan :  $20,49 \pm 1,91$  cm.
    - b) Betina :  $16,20 \pm 1,42$  cm.
  - 4) Lebar dada
    - a) Jantan :  $7,22 \pm 1,26$  cm.
    - b) Betina :  $6,44 \pm 0,62$  cm.
  - 5) Rentang sayap
    - a) Jantan :  $26,83 \pm 2,26$  cm.
    - b) Betina :  $22,32 \pm 2,93$  cm.
  - 6) Panjang kaki (*shank*)
    - a) Jantan :  $10,02 \pm 0,77$  cm.
    - b) Betina :  $8,30 \pm 0,44$  cm.
  - 7) Lebar tulang pubis betina :  $3,53 \pm 0,38$  cm.

B. Informasi Genetik : Ayam ALOPE UNHAS 1 betina memiliki karakteristik kualitatif bentuk jengger tunggal (*single comb*) dan warna bulu hitam polos, sedangkan jantan memiliki bentuk jengger tunggal (*single comb*) dengan warna dominan hitam kemerahan.

C. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)

- 1. Baru : Ayam ALOPE UNHAS 1 merupakan galur baru ayam lokal tipe pedaging sebagai hasil kombinasi *in ovo feeding* dan seleksi dalam rumpun (*within breed selection*) ayam kampung selama lima generasi yang belum pernah diperdagangkan/diedarkan di Indonesia.
- 2. Unik : Bobot badan ayam jantan pada umur 10 minggu dapat mencapai lebih dari 1.388 g/ekor sedangkan bobot badan ayam betina pada umur 10 minggu dapat mencapai lebih dari 1.094 g/ekor dengan konversi pakan jantan  $2,10 \pm 0,59$  dan betina  $2,32 \pm 0,62$ .

- 3. Seragam : Warna bulu, tipe jengger tunggal (*single comb*) dan warna *shank* yang seragam, dengan rata-rata bobot badan pada umur 10 minggu dan ukuran tubuh mempunyai koefisien keragaman <15%.
- 4. Stabil : Hasil perbanyakan ayam ALOPE UNHAS 1 tidak mengalami perubahan pada sifat kuantitatif dan kualitatif.

KETIGA : Pemuliaan galur Ayam ALOPE UNHAS 1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh penyelenggara pemuliaan:

- a. Dr. Ir. Wempie Pakiding, M.Sc.;
- b. Prof. Dr. Muhammad Ihsan Andi Dagong, S.Pt., M.Si.;
- c. Prof. Dr. Ir. R.R. Sri Rachma Aprilita Bugiwati, M.Sc.;
- d. Prof. Dr. Ir. Sri Purwanti, S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN Eng.;
- e. drh. Kusumandari Indah Prahesti, M.Si.;
- f. Muhammad Rachman Hakim, S.Pt., M.P.;
- g. Ir. Daryatmo, S.Pt., M.P., IPM.;
- h. Prof. Dr. Ir. Syahdar Baba, S.Pt., M.Si., IPU.; dan
- i. Dr. Muhammad Risal, S.Pt., M.Si.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2025



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia; dan
12. Rektor Universitas Hasanuddin.